

SALINAN



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR 046/UN35.MWA/HK/2022

TENTANG

TATA KERJA ANTARORGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Kerja Antarorgan Universitas Negeri Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5699);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);

Memperhatikan : Hasil Sidang Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang tanggal 23 Mei 2022 dan 30 Mei 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG TATA KERJA ANTARORGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Majelis Amanat ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- (2) Statuta UNP yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNP yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNP.
- (3) Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNP yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.

- (4) Peraturan Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat dengan Peraturan MWA adalah Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang.
- (5) Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
- (6) Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

Pasal 2

- (1) Sistem pengelolaan UNP didasarkan pada prinsip tata kelola universitas yang baik (*good university governance*).
- (2) Tata kerja antarorgan dilandasi prinsip saling menilik serta mengimbangi satu terhadap yang lain dengan semangat kolegialitas.

Pasal 3

Tata Kerja Antarorgan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola UNP yang profesional dalam mencapai visi dan misi UNP.

Pasal 4

Fungsi tata kerja antarorgan adalah untuk penyesuaian hubungan kerja yang saling bersinergi, bekerjasama dan menghargai kedudukan dan tugas masing-masing organ.

Pasal 5

Sasaran tata kerja antarorgan adalah terlaksananya fungsi, tugas dan wewenang masing-masing organ secara efektif dan efisien.

BAB II ORGAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organ

Pasal 6

Organ UNP terdiri atas:

- a. Majelis Wali Amanat;
- b. Rektor; dan
- c. SAU.

Bagian Kedua Fungsi Organ

Pasal 7

- (1) MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan organ penyusun kebijakan, menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pengelolaan UNP.
- (3) SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
- (4) Dalam menjalankan fungsinya, organ UNP melakukan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG ORGAN

Bagian Kesatu
Majelis Wali Amanat

Pasal 8

MWA dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyetujui usul perubahan Statuta UNP;
- b. menetapkan kebijakan umum nonakademik UNP;
- c. menetapkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- d. menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UNP bersama SAU;
- e. melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
- f. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
- g. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
- h. mengangkat dan memberhentikan anggota kehormatan MWA;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNP;
- j. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNP;
- k. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNP;
- l. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan atau SAU; dan
- m. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.

Bagian Kedua

Rektor

Pasal 9

Rektor dalam menjalankan fungsi pengelolaan UNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- b. menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kegiatan dan anggaran tahunan;
- c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai berstatus nonpegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UNP secara optimal;
- g. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
- h. mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
- i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
- j. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri setelah mendapat persetujuan SAU;
- k. memberi gelar doktor kehormatan setelah mendapat persetujuan SAU;
- l. menyusun dan menetapkan kode etik Dosen dan Mahasiswa setelah mendapat pertimbangan SAU;
- m. menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan;

- n. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan SAU;
- o. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- q. menyusun dan menyetujui rancangan Statuta UNP atau perubahan Statuta UNP bersama dengan MWA dan SAU;
- r. mengajukan usulan penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA;
- s. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam atau di luar negeri; dan
- t. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Senat Akademik Universitas

Pasal 10

SAU dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 - 1. kurikulum Program Studi;
 - 2. persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 - 3. persyaratan pemberian gelar akademik; dan
 - 4. persyaratan pemberian doktor kehormatan.
- b. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- c. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;

- d. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
- e. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
- f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
- g. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
- h. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
- i. memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
- j. memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas, Sekolah, dan/atau Departemen; dan
- k. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNP.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA ANTARORGAN

Bagian Kesatu

Hubungan Kerja MWA dengan Rektor

Pasal 11

- (1) MWA menetapkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan usulan Rektor.
- (2) MWA mengevaluasi laporan tahunan UNP yang disampaikan oleh Rektor.
- (3) MWA melakukan evaluasi kerja sama antara UNP dengan pihak lain.
- (4) MWA mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) yang diusulkan Rektor.
- (5) MWA mengesahkan perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan usulan Rektor.

- (6) MWA memberikan persetujuan atas rencana investasi UNP yang diajukan oleh Rektor.
- (7) MWA memberikan pertimbangan terhadap penetapan dan perubahan struktur organisasi pengelola di bawah Rektor.
- (8) MWA dan Rektor membahas pertimbangan tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota kehormatan MWA.
- (9) MWA membahas perubahan Peraturan MWA di bidang nonakademik atas usul Rektor.
- (10) MWA bersama Rektor menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri.
- (11) Hubungan kerja lainnya sesuai dengan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Rektor mengajukan RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
- (2) Dalam hal RKAT tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA melakukan koordinasi dengan Rektor.

Pasal 13

- (1) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dalam bentuk perubahan jumlah atau pengalihan penggunaan anggaran oleh Rektor dilakukan atas persetujuan MWA.
- (2) Dalam hal perubahan RKAT tidak lebih dari 10% dari total RKAT dalam 1 (satu) tahun anggaran, Rektor melakukan perubahan RKAT dan melaporkan kepada MWA.

Pasal 14

- (1) Pemberian pertimbangan atau rekomendasi MWA dapat bersifat proaktif dan responsif.

- (2) Pertimbangan dan rekomendasi yang bersifat proaktif dan responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti prosedur dan tahapan pertimbangan.
- (3) Persetujuan MWA di bidang nonakademik dilakukan secara responsif.

Pasal 15

- (1) MWA dapat memberikan pertimbangan atas permintaan Rektor terhadap kebijakan operasional Rektor dengan didahului proses konsultasi Rektor dengan unsur pimpinan MWA.
- (2) Usul pertimbangan nonakademik dari Rektor harus masuk ke sekretariat MWA sebelum pemberian pertimbangan dikeluarkan MWA.
- (3) Usul permintaan pertimbangan dicatat sekretariat MWA untuk mendapatkan nomor usulan pertimbangan, selanjutnya usulan yang sudah dicatat disebarakan kepada seluruh anggota MWA untuk dimintakan pertimbangan.

Pasal 16

Pemberian persetujuan penetapan dan pertimbangan oleh MWA dilaksanakan melalui tata cara:

- a. proses pemberian pertimbangan MWA dilakukan melalui sidang MWA;
- b. pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara tertulis.
- c. proses pemberian pertimbangan secara tertulis oleh MWA sebagaimana dimaksud pada huruf b melalui tahapan berikut:
 1. pemberian masukan oleh anggota MWA.
 2. pembahasan melalui sidang MWA.
- d. Persetujuan MWA disusun dan diputuskan melalui sidang pleno MWA sesuai dengan substansi.

Pasal 17

- (1) Pemindahan dan/atau pengalihan hak atas aset UNP oleh Rektor harus melalui Persetujuan MWA.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului konsultasi oleh Rektor dengan MWA.
- (3) Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan harus dengan persetujuan MWA.

Pasal 18

- (1) MWA menyampaikan persetujuan penetapan dan/atau pertimbangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan permohonan persetujuan dan/atau pertimbangan untuk setiap peraturan, keputusan dan/atau tindakan Rektor yang memerlukan persetujuan dan/atau pertimbangan MWA.
- (2) Dalam hal persetujuan penetapan dan/atau pertimbangan MWA tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA dianggap telah memberikan persetujuan dan/atau pertimbangan atas peraturan, keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Rektor.

Pasal 19

- (1) MWA melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan nonakademik Rektor secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pengawasan MWA dapat menjadi dasar untuk memberikan pertimbangan, dan rekomendasi perbaikan kebijakan operasional Rektor di bidang nonakademik.

Pasal 20

Pengawasan oleh MWA dilaksanakan dengan cara:

- a. Pengawasan MWA terhadap pelaksanaan kebijakan umum oleh Rektor dilakukan dengan cara mengundang Rektor atau yang mewakili melalui sidang pleno MWA.

- b. Hasil pengawasan MWA dapat dijadikan penilaian kinerja Rektor, bahan pertimbangan, serta rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan nonakademik oleh Rektor dan/atau unit pelaksanaannya.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja MWA dengan SAU

Pasal 21

- (1) MWA bersama SAU menyusun dan menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UNP.
- (2) MWA dan SAU membahas pertimbangan tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota kehormatan MWA.
- (3) Hubungan kerja lainnya sesuai dengan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hubungan Kerja SAU dengan Rektor

Pasal 22

- (1) SAU memberikan pertimbangan terhadap peraturan rektor tentang tata cara pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi.
- (2) SAU memberikan pertimbangan terhadap peraturan rektor tentang tata cara pengembangan dan evaluasi kurikulum.
- (3) SAU memberikan pertimbangan terhadap peraturan rektor tentang tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, dan gelar doktor kehormatan.
- (4) SAU memberikan pertimbangan terhadap peraturan rektor tentang pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, perlindungan penyelenggaraan penelitian, dan perlindungan hasil penelitian.

- (5) SAU memberikan pertimbangan terhadap peraturan rektor tentang pedoman penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) SAU memberikan pertimbangan terhadap peraturan rektor tentang sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (7) SAU memberikan persetujuan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas/Sekolah, Departemen, dan/atau Program Studi.
- (8) SAU memberikan persetujuan pengangkatan profesor kepada Menteri berdasarkan usul rektor.
- (9) SAU memberikan persetujuan pemberian jabatan akademik profesor kehormatan berdasarkan usul rektor.
- (10) SAU memberikan pertimbangan tentang tata cara penyusunan dan penetapan kode etik Dosen dan Mahasiswa.
- (11) SAU memberikan pertimbangan menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik.
- (12) SAU memberikan pertimbangan terhadap penetapan Peraturan Rektor tentang Kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa.
- (13) SAU dan Rektor memberikan pertimbangan kepada MWA tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota kehormatan MWA.

Pasal 23

- (1) SAU memberikan persetujuan dan/atau pertimbangan terhadap pembentukan Peraturan Rektor dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak rancangan Peraturan Rektor diajukan kepada SAU.
- (2) SAU menyampaikan pertimbangan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja untuk setiap keputusan dan/atau tindakan Rektor selain rancangan Peraturan Rektor yang memerlukan pertimbangan SAU.

- (3) Dalam hal pertimbangan dan/atau persetujuan SAU tidak diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SAU dianggap telah memberikan persetujuan dan/atau pertimbangan atas rancangan Peraturan Rektor, keputusan, dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Rektor.

Bagian Keempat

Hubungan Kerja MWA dengan Rektor dan SAU

Pasal 24

- (1) Menyusun dan menyetujui usulan perubahan Statuta UNP.
- (2) Inisiatif usulan perubahan statuta UNP dapat berasal dari MWA, Rektor, atau SAU.
- (3) Rancangan usulan perubahan Statuta UNP disusun oleh Organ yang menginisiasi usulan perubahan Statuta.
- (4) Rancangan usulan perubahan Statuta UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama oleh MWA, Rektor dan SAU.
- (5) Persetujuan usulan perubahan Statuta UNP dilakukan pada sidang pleno MWA.
- (6) Tata cara persetujuan bersama terhadap usul perubahan Statuta UNP sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA ANTARORGAN

Pasal 25

- (1) MWA, Rektor dan SAU melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan batasan yang ditentukan dalam Statuta UNP.
- (2) Dalam hal Statuta UNP tidak cukup mengatur dan/atau tidak cukup jelas mengaturnya, pelaksanaan tugas dan

wewenang masing-masing Organ tunduk pada batasan fungsi masing-masing.

Pasal 26

- (1) MWA mengambil keputusan secara kolektif kolegial.
- (2) Setiap anggota MWA memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan MWA, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota MWA tidak dapat bertindak sendiri-sendiri terkait pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam berhubungan dengan Rektor dan/atau SAU, kecuali atas penugasan dan/atau persetujuan dari MWA.

Pasal 27

- (1) SAU mengambil keputusan secara kolektif kolegial.
- (2) Ketua SAU mewakili SAU dan sekaligus penghubung antara MWA dengan SAU.
- (3) Ketua SAU atas nama jabatannya bertindak untuk dan atas nama SAU dalam sidang-sidang MWA.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua SAU menyampaikan hasil-hasil sidang dan/atau keputusan SAU yang berhubungan dengan tugas dan wewenang MWA dalam sidang MWA, serta menyampaikan hasil-hasil sidang dan/atau keputusan MWA yang berhubungan dengan tugas dan wewenang SAU dalam sidang SAU.

Pasal 28

- (1) Rektor mengambil keputusan sebagai eksekutif tunggal.
- (2) Dalam sidang-sidang MWA, Rektor tidak dapat diwakili.
- (3) Dalam hal diperlukan, Rektor dapat mengikutsertakan organ-organnya yang relevan untuk memberikan konfirmasi dan/atau penjelasan teknis dalam sidang-sidang MWA.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Segala peraturan yang belum diatur dalam peraturan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan MWA ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Mei 2022

Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang,

Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

Z. Mawardi Effendi

Putra Jaya



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erianjoni
Erianjoni